



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10132-10146

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BSI (Studi di Bank Syari'ah Indonesia Kc. Kutacane)

Raisya Hafizah^{1✉}, Reni Ria Armayani Hasibuan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: hafizahraisya168@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk usaha tertentu, dimana kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal yang masing-masing disebut dengan syirkah. Ketentuan modal tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan bagi hasil sesuai dengan porsi modal masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dalam hal kerja sama dan pembagian kerugian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dasar pembiayaan musyarakah, seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Faktor pendukung pelaksanaan sistem pembiayaan musyarakah adalah Modal, yaitu dana yang digunakan untuk pembiayaan musyarakah merupakan dana yang bersumber dari dana APBD, tingkat promosi yang baik dan proyek, yaitu banyaknya pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya minat nasabah terhadap perbankan Syari'ah terutama tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan keuangan hasil usaha yang dijalani.

Kata Kunci: *Analisis Pembiayaan, Musyarakah*

Abstract

Musyarakah is a cooperation agreement between two parties for a particular business, where both parties share capital, each of which is called syirkah. Capital provisions depend on the agreement of both parties and profit sharing is in accordance with their respective capital portions. Based on the results of this research, it can be concluded that the implementation of musyarakah financing at Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane in terms of cooperation and sharing of losses is not yet fully in accordance with the basic provisions of musyarakah financing, as stipulated in the National Sharia Council Fatwa Number 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning musyarakah financing. The supporting factors for implementing the musyarakah financing system are capital, namely the funds used for musyarakah financing are funds sourced from APBD funds, a good level of promotion and projects, namely the large number of developments and improvements to transportation infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of customer interest in Sharia banking, especially regarding financing with a profit sharing system, and customer dishonesty in providing information about financial reports on the results of their business.

Keyword: *Financing Analysis, Musyarakah*

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument moneter yang salah satu tugas utamanya adalah memberikan pembiayaan, selain jasa-jasa lainnya yang ada di bidang keuangan. Dalam pemberian penyaluran pembiayaan, antara bank satu dengan bank lainnya tidak sama baik dalam hal persyaratan maupun dalam prosedurnya (Sari, 2019).

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun kekayaan masyarakat dalam bentuk aset keuangan yang bersifat profit dan juga sosial, dalam hal ini bank tidak mencari keuntungan saja (Oktaria, 2019). Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah suatu lembaga

keuangan dengan memberikan pinjaman dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2008). Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep musyarakah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105, Bank Syariah Indonesia Cabang Kutacane memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Ridwan, 2007).

Dalam prosedur pembiayaan sendiri ada banyak tahapan yang diterapkan secara baku di dunia perbankan. Prosedur yang terlalu panjang membuat kerugian bagi calon nasabah karena harus menunggu lebih lama lagi atau prosedur yang terlalu longgar dapat membuat lembaga keuangan itu sendiri semakin tinggi risiko macetnya pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang (Wangsawidjaja, 1967).

Alasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane.

Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan antara lain: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa. Menurut Antonio (2001: 160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Prinsip pembiayaan dengan sistem bagi hasil di bank syariah ada dua yaitu, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudarabah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha

tersebut. Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, sementara itu kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (Usanti dan Shomad, 2013: 19). Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Sari, 2015: 99).

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang di maksud dengan pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Fatwa DSN-MUI). Lahirnya Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan produk pembiayaan di bank syariah. Penulis menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI karena fatwa yang dibuat telah ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah fatwa, di mana fatwa tersebut dijadikan pedoman untuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Kajian Pustaka

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank Syari'ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip Syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Bank menjalankan peran sebagai perantara keuangan. Dan mengambil "posisi tengah" diantara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang atau pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitur, investor) diantara kalangan pembeli dan kalangan penjual, diantara pihak pembayar dan pihak penerima.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan Syari'ah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip Syari'ah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Pengertian Musyarakah

Istilah lain dari Musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah atau syirkah dari segi bahasa berarti percampuran. Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Secara sederhana Musyarakah dapat diartikan akad kerjasama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat melakukan akad. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini Bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang di biayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat di akhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha di tutup dan di likuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah

penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Pengertian Bank

Pada zaman sekarang mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata bank, bahkan di daerah pedesaan juga sudah banyak sekali yang mengenal bank. Lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali dana ke masyarakat serta memberi jasa perbankan lainnya. Ditinjau menurut asal mula terjadinya perbankan maka dapat diartikan sebagai meja batas tempat untuk melakukan penukaran uang. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang bank, yang merupakan badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam wujud simpanan dan memberikan penyaluran pada masyarakat dalam wujud kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka untuk melakukan peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut uraian diatas dapat dijelaskan bahwa perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan (usaha perbankan yang selalu berkaitan masalah bidang keuangan). Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha perbankan terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Penghimpunan dana,
- b. Penyaluran dana, dan
- c. Pemberian jasa bank lainnya.

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana sebagai aktivitas pokok bank, sedangkan aktivitas pemberian jasa perbankan lainnya hanyalah sebagai pendukung dari kedua aktivitas di atas. (Intannia, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan-bahan dari penelitian secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu: riset perpustakaan (Library Research) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan dan Riset Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mendapatkan data dengan wawancara pihak-pihak yang berperan langsung dalam perusahaan yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Bog Dan dan Taylor dalam Meleong (2009:4) "mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati dari fenomena yang terjadi". Pengambilan sampel data penelitian dari sumber yang ada. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggabungkan analisis data kualitatif dan hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan dievaluasi dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BSI (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Adapun secara terminologis, musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Mardani, 2014: 142). Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam syirkah dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna untuk menjalankan usaha atau investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Ismail, 2011: 176).

A. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011: 176). Pembiayaan musyarakah merupakan

salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane kepada nasabah untuk tambahan modal dalam usaha yang dijalankannya, Bank Syariah Indonesia akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka bagi hasil akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad biasa disebut juga kontrak, dalam melakukan kontrak ada aturan-aturan yang harus di patuhi oleh para pihak yang berkontrak, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Adapun syarat akad musyarakah adalah:

1. Ijab kabul, yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan kabul(penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.
2. Pelaku akad yaitu para mitra usaha yang melakukan akad/ perjanjian harus cakap hukum, menurut jumhur ulama cakap hukum adalah orang yang telah baliq dan berakal.
3. Objek akad (dana, kerja dan keuntungan) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian tidak boleh berbentuk hutang, sedangkan usaha nasabah bebas memiliki usaha apa saja yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan kontrak yang telah disetujui di awal.

Dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane perjanjian/ akad dilakukan secara tertulis, karena jika hanya diucapkan dikhawatirkan salah satu pihak mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama, jika hal tersebut terjadi maka dapat dijadikan bukti untuk dituntut. Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan pihak bank dapat meminta jaminan. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan performance nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main (Antonio, 2002: 105). Jaminan yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

1. Benda bergerak yaitu seperti, kendaraan bermotor yang memiliki nilai marketability
2. Benda tidak bergerak berupa aset (rumah, tanah, toko), status hak atas tanahnya adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, barang dagangan juga bisa dijadikan jaminan tambahan. Bank memberikan pembiayaan maksimal 70% dari nilai agunan.

Jika ada kerugian maka bank hanya mentoleransi kerugian dari penghapusan denda atau penghapusan margin kalau pokok harus tetap dibayarkan, jadi bank hanya rugi karena tidak mendapat keuntungan. Tetapi jika nasabah usahanya macet atau sudah kolaps misalnya maka, bank juga akan mempertimbangkan karena jangan kan untuk mengembalikan denda atau margin pokok saja susah di cicil. Pihak Bank Syariah Indonesia nanti akan memberikan keringanan, bank akan melihat bagi hasil yang nasabah setorkan dengan yang belum disetorkan jika bagi hasil yang disetorkan misalnya baru 70% maka ada sisa 30% lagi bank akan mempertimbangkan kalau tidak dilunasi nasabah akan diberikan kewenangan untuk menjual jaminannya secara sukarela. Bank hanya mengambil sisa tunggakan pembayaran nasabah, kelebihan dari penjualan jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu revenue sharing dan profit sharing. Profit sharing adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana, revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pengelolaan pendapatan (Arifin, 2009: 200) sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing yaitu metode perhitungan bagi hasil di dasarkan pada total seluruh pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan secara proposional atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara bulanan atau sekaligus sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh BSI digunakan hanya untuk modal kerja, prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan harus sama dalam hal permodalan maka musyarakah yang digunakan di Bank Syariah Indonesia adalah syirkah inan di mana antara bank dan nasabah sama-sama memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Ada beberapa ketentuan yang mesti diperhatikan dalam mengimplementasikan akad

musyarakah dalam perbankan syariah yaitu (Januari, 2015: 80) :

1. Pembiayaan atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
2. Semua pihak, termasuk bank syariah berhak ikut serta dalam manajemen proyek tersebut.
3. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan di peroleh pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
4. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak berhak menanggung semua kerugian sebanding dengan penyertaan modal.

Pembiayaan musyarakah yang diterapkan di BSI hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek dan jasa. Jangka waktu pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Pencairan dana tidak diberikan kepada nasabah dalam bentuk tunai, namun bank akan mentransfer dana tersebut yang berbentuk uang ke rekening nasabah. Pembiayaan cair rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Apabila nasabah telat membayar angsuran pinjaman modal maka akan dikenakan denda, denda dibuat sebagai pengingat atau daya penekan secara moral kepada nasabah agar tidak telat membayar angsuran karena setiap nasabah telat membayar angsuran akan ada bagi hasil atau keuntungan yang tertahan.

Berdasarkan penuturan pihak Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane mengatakan bahwa masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah di dominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan awal dari adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang dijalankannya, apabila mengalami keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

B. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk mengambil pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

1. Identitas diri dan pasangan, identitas diri dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta alamat tinggal calon nasabah. Hal ini terkait dengan alamat penagihan dan

penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian hari. Selain itu KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda tangan calon nasabah. Identitas pasangan dibutuhkan untuk saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi kasus seorang pasangan tidak mengetahui bahwa pasangannya terlibat hutang dengan bank.

2. Kartu keluarga dan surat nikah, kartu keluarga dibutuhkan untuk mengetahui jumlah tanggungan keluarga serta untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah. Surat nikah dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya.
3. Copy rekening bank 3 bulan terakhir, yaitu untuk mengetahui mutasi pemasukan dan pengeluaran rekening nasabah selama tiga bulan terakhir.
4. Akte pendirian usaha, untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam perusahaan. Hal ini kemudian didukung oleh data identitas para pengambil keputusan seperti KTP dan paspor.
5. Identitas pengurus, diperlukan untuk mengetahui pengalaman para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayaka usaha.
6. Legalitas usaha, yaitu untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha calon nasabah. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain.
7. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat dan mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan selama 2 tahun terakhir, seperti aktivitas usaha atau kegiatan operasional perusahaan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
8. Past performance 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.
9. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang, diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan serta untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.
10. Data obyek pembiayaan, dibutuhkan karena merupakan bagian terpenting dari pembiayaan konsumtif, biasanya obyek tersebut juga dianggap sebagai obyek jaminan sehingga harus betul-betul dapat meng-cover pembiayaan tersebut.

Secara umum proses pembiayaan yang dilakukan di BSI KC. Kutacane tidak jauh berbeda dengan proses pembiayaan di lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, ada beberapa tahapan yang harus di lalui oleh nasabah ketika ingin mengajukan

permohonan pembiayaan diantaranya yaitu:

1. Tahap Pengajuan Permohonan

Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan melakukan negosiasi pembiayaan musyarakah dengan pihak bank. Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak bank serta mengisi formulir. Permohonan pembiayaan musyarakah diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan musyarakah. Apabila semua syarat telah terpenuhi maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut.

2. Tahap Verifikasi Dokumen

Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah proses verifikasi terhadap data diri nasabah yang dilakukan oleh pihak marketing kemudian melakukan wawancara dengan nasabah mengenai permodalan dan usaha yang dijalankan nasabah setelah memperoleh informasi dari nasabah dan mereview data yang diperoleh tersebut.

3. Tahap Survey

Selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat data-data atau informasi yang terkait pengajuan pembiayaan tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah barang dagangannya, omsetnya perbulan, jenis barang, selain itu pihak bank juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi mengenai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha.

4. Tahap Analisa

Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak BSI melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan surat yang diberikan, kemudian jika hasil analisa, surat-surat dan dokumennya lengkap, maka pembiayaan akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak BSI akan

mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya.

5. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan

Tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh pihak bank untuk melakukan pengikatan. Pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan dibawah tangan dan notariel. Pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekan dari BSI.

6. Tahap Pencairan

Pada tahap ini bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah.

7. Tahap Monitoring

Proses selanjutnya adalah proses monitoring, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan melakukan monitoring terhadap usaha yang dijalankan nasabah, proses monitoring dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu. Monitoring dilakukan setiap 1-3 bulan sekali.

C. Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane

Kendala yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah yaitu:

1. Nasabah tidak jujur terhadap pihak bank tentang kondisi yang riil tentang usaha yang dijalankannya, apakah usaha semakin meningkat, atau menurun, yang sering terjadi ketika usaha nasabah kondisinya sudah down, nasabah telat membayar angsuran dari tanggal yang ditetapkan, susah dihubungi, itu menjadi ciri-ciri awal usahanya bermasalah.
2. Nasabah yang tidak amanah, sehingga pembiayaan digunakan untuk keperluan sehari-hari, pembiayaan digunakan oleh pihak nasabah untuk keperluan konsumtif menyebabkan nasabah tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak dapat mengembalikan angsuran yang telah dipinjamnya. Kedua belah pihak mengalami kerugian akibat salah satu pihak tidak amanah.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu sebagai berikut:

Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang di terapkan di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane meliputi beberapa tahapan:

1. Tahapan pertama adalah tahap pengajuan permohonan yaitu calon nasabah mengajukan permohonan musyarakah terhadap pihak bank.
2. Tahap verifikasi dokumen, tujuannya untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
3. Tahap analisa dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan surat yang diberikan.
4. Tahap penandatanganan akad dan pengikatan tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya.
5. Tahap pencairan bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah.
6. Tahap monitoring untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi.

Pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dalam porsi kerja, pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha, pihak bank hanya bertindak sebagai pemberi modal dan hanya mengawasi setiap jalannya usaha yang di lakukan oleh nasabah. pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan: seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSI keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgan, Afuadh. (2014). *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah di BMT Beringharjo Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fladira, Ratna. (2018). Analisis Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 7, No 4.
- Kristiyanto, Rahadi SH. (2010). Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk.

- Kantor Cabang Syariah Semarang. *Jurnal Low Reform*, Volume 5, Nomor 1.
- Nadia. (2015). *Mekanisme Pembiayaan Musyarakah (di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah-Jakarta Selatan)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Susana, Eni. (2009). *Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 13, Nomor 1.
- Syamsinar Wahyu, Skripsi, *Analisis Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Pada PT BNI Syariah Cabang Makassar*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014
- Uti Indana Dhulfa, Skripsi, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh)*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2020